



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 466 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah yang diakibatkan karena kelalaian baik sengaja atau tidak disengaja oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dipandang perlu Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara /Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut TPKD, Sekretariat TPKD, Majelis PKD dan Sekretariat Majelis PKD, dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : 1. TPKD memiliki tugas dan wewenang :

- e. Melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui (SKTJM);
- g. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD;

2. Sekretariat TPKD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mendokumentasikan proses Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- b. mempersiapkan Surat Permohonan Permintaan Tenaga Ahli;
- c. mempersiapkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD pada pihak terkait dan;
- e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD;

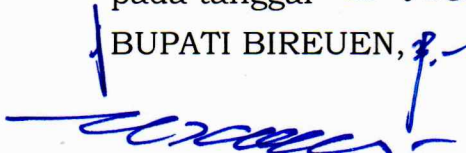
3. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati Selaku PPKD atas :

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan /atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2D);

4. Sekretariat Majelis Pertimbangan PKD bertugas membantu tugas Majelis Pertimbangan PKD;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TPKD, Sekretariat TPKD, Majelis PKD dan Sekretariat Majelis PKD bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI BIREUEN, 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 466 TAHUN 2020
 TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
2	3	4	5	6
M. Zahri, S. Sos	Inspektur Pembantu Wil III	Ketua	700.000	
Yusni, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan	Wakil Ketua	650.000	
Zulkifli, SE	Inspektur Pembantu Wil IV	Sekretaris	600.000	
Mohammad Amrullah, SE, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKD	Anggota	550.000	
Ismed Nur, SE	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKD	Anggota	550.000	
Ratna Mutia, SH	Kasubbag Bantuan Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	550.000	
Yasrah Soni, SE	Kasubbag Akuntansi dan Tindak Lanjut pada BPKD	Anggota	550.000	
Nasriana, SE, Ak. M.Si	Auditor pada Inspektorat	Anggota	550.000	

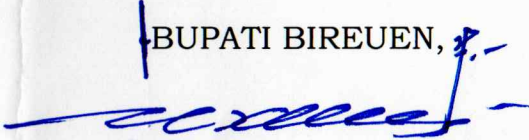
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 466 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Rahmat Kurniawan, M.Si	Sekretaris Inspektorat	Ketua	700.000	
2.	Fazlullah, ST	Kasubbag. ADM Umum dan Keuangan pada Inspektorat	Wakil Ketua	500.000	
3.	Eli Ernawati, SE	Kasubbag. Analisis dan Evaluasi	Sekretaris	500.000	
4.	Muhaira	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota	500.000	

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 466 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. Zulkifli, Sp	Sekretaris Daerah	Ketua	700.000	
2.	Zamri, SE	Kepala BPKD	Wakil Ketua	550.000	
3.	Drs. Syahabuddin	Inspektur	Sekretaris	500.000	
4.	Nofi Bahri, SE	Sekretaris BPKD	Anggota	-	
5.	Mawardi, S.STP, M.Si	Kepala BKP SDM	Anggota	400.000	
6.	Dailami, S.Hut	Asisten Administrasi Umum	Anggota	400.000	
7.	Armadi, SHi	Kabag Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	400.000	

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 466 TAHUN 2020
TANGGAL 20 JULI 2020

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Nofi Bahri, SE	Sekretaris BPKD	Ketua	700.000	
2.	Darlina, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BPKD	Sekretaris	500.000	
3.	T. Juwirmansyah, SE	Kasubbag Keuangan pada BPKD	Anggota	400.000	
4.	Sufianti, SH	Kasubbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	400.000	
5.	Azhar, S.Sos	Staf pada BPKD	Anggota	400.000	

BUPATI BIREUEN, P.

MUZAKKAR A.GANI